Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

REKONSTRUKSI MAQĀṢID AL-USRAH DALAM ERA KELUARGA DIGITAL

MAS ODI[1]
NURUL ALMI SIRRULLAH[2]
[1,2] **Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep**
Email: masodilaw@gmail.com ; irulpinpin29@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah struktur, pola komunikasi, relasi, serta cara anggota keluarga Muslim menjalankan kehidupan rumah tangga. Keluarga tidak lagi hanya berinteraksi dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang digital melalui media sosial, aplikasi percakapan, platform finansial, penyimpanan awan, dan berbagai bentuk teknologi berbasis algoritma. Perubahan tersebut menghadirkan persoalan baru dalam hukum keluarga Islam, antara lain pelanggaran privasi pasangan, penyebaran data keluarga, eksploitasi identitas anak, perselingkuhan digital, kekerasan berbasis teknologi, serta perubahan pola otoritas dan komunikasi dalam rumah tangga. Sementara itu, konstruksi maqāṣid al-usrah selama ini lebih banyak dirumuskan berdasarkan kebutuhan keluarga dalam konteks sosial konvensional. Artikel ini bertujuan merekonstruksi maqāṣid al-usrah agar mampu memberikan kerangka normatif bagi perlindungan keluarga Muslim di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, maqāṣid al-syarīʿah, filosofis, dan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri atas Al-Qur'an, hadis, literatur fikih keluarga, pemikiran maqāṣid, Kompilasi Hukum Islam, serta regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-usrah perlu dipahami secara dinamis dan multidimensional. Perlindungan keluarga pada era digital tidak cukup hanya diarahkan pada hifẓ al-nasl, tetapi perlu diperluas secara derivatif pada perlindungan identitas keluarga, privasi keluarga, keamanan data keluarga, integritas relasi keluarga, dan keselamatan digital anggota keluarga. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan maqāṣid baru yang terpisah dari maqāṣid al-syarīʿah, melainkan mengembangkan bentuk operasional maqāṣid al-usrah sesuai perubahan ruang kehidupan manusia.

Kata kunci: Maqāṣid al-usrah; keluarga digital; hukum keluarga Islam; privasi; data keluarga; maqāṣid al-syarīʿah.

Abstract

Digital transformation has fundamentally changed the structure, patterns of communication, relationships, and ways in which Muslim family members conduct their domestic lives. Families no longer interact solely within physical spaces but also within digital spaces through social media, messaging applications, financial platforms, cloud storage, and various forms of algorithm-based technology. These changes have generated

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

new challenges for Islamic family law, including violations of spousal privacy, the dissemination of family data, the exploitation of children's digital identities, digital infidelity, technology-facilitated violence, and shifts in patterns of authority and communication within the household. Meanwhile, the construction of maqāṣid al-usrah has largely been formulated based on family needs within conventional social contexts. This article aims to reconstruct maqāṣid al-usrah in order to provide a normative framework for protecting Muslim families in digital spaces. This study employs normative legal research using conceptual, maqāṣid al-sharī'ah, philosophical, and statutory approaches. The legal materials consist of the Qur'an, Hadith, Islamic family jurisprudence literature, maqāṣid scholarship, the Compilation of Islamic Law, and Indonesian regulations concerning personal data protection. The findings demonstrate that maqāṣid al-usrah needs to be understood dynamically and multidimensionally. Family protection in the digital era should not be limited to ḥifẓ al-nasl (protection of lineage), but should be derivatively expanded to encompass the protection of family identity, family privacy, family data security, the integrity of family relationships, and the digital safety of family members. This reconstruction does not seek to establish new maqāṣid separate from maqāṣid al-sharī'ah, but rather to develop the operational dimensions of maqāṣid al-usrah in response to changes in the spaces of human life.

Keywords: *Maqāṣid al-usrah; digital family; Islamic family law; privacy; family data; maqāṣid al-sharī'ah..*

PENDAHULUAN

Keluarga dalam Islam merupakan institusi fundamental yang memiliki kedudukan strategis dalam pembentukan kehidupan manusia. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan membangun kehidupan yang dilandasi ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (raḥmah). Al-Qur'an menegaskan bahwa penciptaan pasangan dan institusi perkawinan merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah agar manusia memperoleh ketenteraman dan membangun hubungan yang dilandasi kasih sayang dan rahmat.[1] Dengan demikian, hukum keluarga Islam pada hakikatnya tidak hanya mengatur status hukum perkawinan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, perlindungan, keberlanjutan keturunan, kehormatan, serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Pemahaman terhadap tujuan tersebut memperoleh landasan metodologis melalui teori maqāṣid al-syarī'ah. Maqāṣid al-syarī'ah pada dasarnya mengarahkan pemahaman

[1] Al-Qur'an, QS. al-Rūm [30]: 21. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35–38.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

hukum Islam kepada tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, maqāṣid tidak lagi dipahami semata-mata sebagai daftar tujuan hukum yang bersifat statis, tetapi dikembangkan sebagai pendekatan untuk memahami hukum secara holistik, multidimensional, terbuka terhadap perubahan konteks, dan berorientasi pada tujuan. Jasser Auda, misalnya, mengembangkan pendekatan sistem (systems approach) dengan menempatkan maqāṣid sebagai orientasi utama dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Pendekatan tersebut menekankan karakter sistem yang bersifat menyeluruh (wholeness), terbuka (openness), multidimensional (multidimensionality), dan berorientasi pada tujuan (purposefulness).[2]

Dalam konteks hukum keluarga, orientasi tersebut melahirkan gagasan maqāṣid al-usrah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang berkaitan secara khusus dengan pembentukan, keberlangsungan, perlindungan, dan pengembangan keluarga. Maqāṣid al-usrah memungkinkan hukum keluarga Islam tidak berhenti pada aspek legal-formal perkawinan, tetapi melihat keluarga sebagai sebuah sistem sosial yang harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, keberadaan keluarga dalam perspektif Islam berkaitan erat dengan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), harta (ḥifẓ al-māl), serta nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab.

Persoalannya, keluarga Muslim dewasa ini hidup dalam lingkungan sosial yang berbeda secara signifikan dari lingkungan ketika konstruksi hukum keluarga klasik dirumuskan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa aktivitas manusia ke dalam ruang digital yang semakin luas. Komunikasi keluarga, transaksi ekonomi, pendidikan anak, aktivitas keagamaan, interaksi sosial, bahkan ekspresi kasih sayang antara suami dan istri kini dapat berlangsung melalui media digital. Perubahan tersebut menyebabkan ruang kehidupan keluarga tidak lagi hanya berupa ruang fisik, tetapi juga ruang digital.

Fenomena tersebut melahirkan apa yang dapat disebut sebagai keluarga digital, yaitu keluarga yang hubungan, komunikasi, pengelolaan informasi, aktivitas ekonomi,

[2] Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–46. Auda mengembangkan pendekatan sistem yang menekankan antara lain *wholeness, openness, multidimensionality,* dan *purposefulness*. Deskripsi bibliografis dan kerangka bukunya dapat diverifikasi melalui JSTOR dan penerbit IIIT.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

pendidikan, dan sebagian kehidupan sosialnya berlangsung atau dipengaruhi oleh teknologi digital. Dalam konteks ini, teknologi tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah menjadi bagian dari struktur kehidupan keluarga. Perubahan tersebut pada satu sisi memberikan kemudahan bagi keluarga, terutama dalam mempertahankan komunikasi jarak jauh, memperoleh akses pendidikan dan keagamaan, mengembangkan aktivitas ekonomi, serta memperoleh berbagai layanan publik dan sosial. Namun, pada sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan risiko baru terhadap ketahanan dan kemaslahatan keluarga.

Persoalan tersebut antara lain terlihat dalam munculnya perselingkuhan berbasis digital, komunikasi yang bersifat manipulatif, penyebaran percakapan pribadi suami dan istri, eksploitasi foto anak, penyalahgunaan identitas, pencurian data pribadi, kekerasan berbasis teknologi, serta terbentuknya jejak digital yang dapat memengaruhi reputasi dan masa depan anggota keluarga. Dengan demikian, perkembangan teknologi telah menghasilkan bentuk-bentuk persoalan keluarga yang tidak selalu dapat dijelaskan secara memadai melalui kategori-kategori hukum keluarga konvensional.

Kajian mutakhir mengenai hukum keluarga Islam di era digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memunculkan sejumlah persoalan baru, seperti perkawinan daring, perceraian melalui media elektronik, penggunaan teknologi dalam verifikasi identitas, aset digital dalam kewarisan, serta persoalan perlindungan data pribadi.[3] Penelitian lain juga menunjukkan bahwa teori maqāṣid al-syarīʻah mulai digunakan untuk membaca perubahan hukum keluarga akibat digitalisasi, khususnya dalam menghadapi persoalan yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam konstruksi hukum keluarga klasik.[4]

Kajian mengenai penggunaan pendekatan sistem Jasser Auda dalam hukum keluarga Islam di era digital juga telah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru terhadap ketentuan hukum keluarga yang sebelumnya dibangun dalam konteks interaksi sosial secara langsung. Persoalan seperti akad nikah

[3] Saiful Ibnu Hamzah, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Dan Waris Islam Di Era Disrupsi Digital: Perspektif Maqāṣid Al-Sharīʻah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026). Artikel tersebut membahas antara lain perkawinan daring, mahar digital, cryptocurrency, aset digital, AI, blockchain, nasab, kepemilikan, dan perlindungan data pribadi.

[4] Muharir Muharir dan Sérgio António Neves Lousada, "Maqāṣid al-Sharīʻah in the Digital Era: Challenges in Islamic Family Law and Halal Lifestyle in Indonesia," *Munakahat: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2024): 34–45. Penelitian tersebut menggunakan kajian literatur sistematis, analisis doktrinal, dan ilustrasi kasus untuk melihat hubungan maqāṣid, tata kelola digital, dan hukum keluarga Islam.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

daring, hubungan pasangan jarak jauh, perceraian melalui media sosial, dan bentuk-bentuk relasi virtual menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih terbuka terhadap perubahan konteks.[5]

Meskipun demikian, perkembangan penelitian tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pada tingkat konseptual. Sebagian penelitian lebih banyak memusatkan perhatian pada penerapan maqāṣid al-syarīʿah terhadap kasus-kasus hukum keluarga tertentu, sedangkan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana maqāṣid al-usrah itu sendiri harus direkonstruksi agar sesuai dengan karakter keluarga digital masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut.

Kesenjangan tersebut menjadi penting karena digitalisasi tidak hanya mengubah bentuk persoalan hukum keluarga, tetapi juga mengubah objek yang perlu dilindungi oleh hukum keluarga. Dalam konstruksi konvensional, perlindungan keluarga banyak berkaitan dengan perkawinan yang sah, nasab, nafkah, pengasuhan, harta, kehormatan, dan keberlangsungan keturunan. Dalam keluarga digital, objek perlindungan tersebut berkembang menjadi identitas digital, data pribadi, privasi komunikasi, reputasi digital, keamanan akun, serta keselamatan anggota keluarga di ruang siber.

Perubahan tersebut dapat dilihat secara jelas dalam persoalan perlindungan anak. Konsep ḥifẓ al-nasl secara klasik berkaitan erat dengan perlindungan keturunan dan keberlangsungan generasi. Akan tetapi, dalam lingkungan digital, menjaga keturunan tidak cukup hanya dimaknai sebagai menjaga keberadaan biologis dan nasab anak. Perlindungan tersebut juga mencakup perlindungan terhadap identitas, kehormatan, data pribadi, foto, rekam digital, dan masa depan anak di ruang digital. Dengan kata lain, perubahan teknologi menuntut perluasan cara memahami substansi ḥifẓ al-nasl.

Hal yang sama terjadi pada konsep kehormatan keluarga. Dalam kehidupan sosial konvensional, kehormatan keluarga dapat dirusak melalui fitnah, penghinaan, pembukaan aib, atau penyebaran informasi secara langsung. Dalam ruang digital, kerusakan tersebut dapat berlangsung secara lebih cepat, luas, permanen, dan sulit dikendalikan. Foto keluarga, rekaman percakapan, video pribadi, atau informasi mengenai konflik rumah tangga dapat

[5] Ita Musarrofa dan Husnul Muttaqin, "Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2. Artikel tersebut membahas tantangan hukum keluarga Islam di era digital, termasuk akad nikah daring, relasi pasangan jarak jauh, serta perceraian dan rujuk melalui media sosial.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

tersebar kepada publik hanya dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, ḥifẓ al-'irḍ perlu dibaca dalam konteks perlindungan kehormatan digital.

Demikian pula konsep ḥifẓ al-māl menghadapi perluasan objek. Harta keluarga pada era digital tidak hanya berupa tanah, rumah, kendaraan, uang tunai, atau rekening bank, tetapi juga dapat berupa akun digital, pendapatan dari platform digital, aset digital, data ekonomi, dan berbagai bentuk kepemilikan yang lahir dari ekonomi digital. Penelitian mengenai disrupsi digital terhadap hukum keluarga dan kewarisan Islam bahkan menunjukkan bahwa cryptocurrency, akun kreator, pendapatan iklan digital, dan nama domain dapat melahirkan persoalan baru mengenai kepemilikan dan pewarisan.[6]

Di Indonesia, kebutuhan perlindungan tersebut memperoleh relevansi hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa data pribadi telah memperoleh pengakuan sebagai objek yang membutuhkan perlindungan hukum.[7] Dalam konteks keluarga, data pribadi tidak hanya berkaitan dengan individu secara terpisah, tetapi sering kali berkelindan dengan data anggota keluarga lainnya. Identitas anak, data orang tua, informasi kesehatan, data finansial, lokasi, komunikasi, dan dokumentasi keluarga dapat membentuk ekosistem data keluarga yang memerlukan perlindungan.

Pada titik inilah muncul kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi maqāṣid al-usrah. Rekonstruksi tidak dimaksudkan untuk menciptakan tujuan syariat baru yang terpisah dari maqāṣid al-syarīʿah, melainkan untuk menemukan bentuk aktualisasi tujuan tersebut dalam konteks sosial yang telah berubah. Pendekatan sistem Jasser Auda memberikan ruang metodologis untuk melakukan proses tersebut karena hukum dipandang sebagai sistem yang terbuka terhadap perubahan konteks dan harus senantiasa diarahkan kepada tujuan kemaslahatan.[8]

Rekonstruksi tersebut dapat diarahkan pada pergeseran orientasi dari sekadar perlindungan keluarga secara fisik menuju perlindungan keluarga secara fisik dan digital.

[6] Saiful Ibnu Hamzah, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Dan Waris Islam Di Era Disrupsi Digital," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026).

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum nasional mengenai pemrosesan dan pelindungan data pribadi.

[8] Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharīʿah as Philosophy of Islamic Law*, khususnya pembahasan mengenai pendekatan sistem, keterbukaan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan hukum.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Dalam kerangka ini, maqāṣid al-usrah perlu mengintegrasikan beberapa dimensi baru, yaitu perlindungan identitas keluarga, perlindungan privasi keluarga, perlindungan data keluarga, perlindungan integritas relasi suami-istri, serta perlindungan keamanan digital anggota keluarga.

Gagasan tersebut tidak berarti bahwa teknologi harus dipandang sebagai ancaman bagi keluarga. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan maqāṣid al-usrah. Teknologi dapat memperkuat komunikasi pasangan, mempermudah pendidikan anak, memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan dan layanan keagamaan, meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga, serta membantu keluarga yang terpisah secara geografis. Dengan demikian, persoalan utama bukanlah apakah keluarga harus menerima atau menolak teknologi, tetapi bagaimana teknologi diarahkan agar tetap berada dalam kerangka kemaslahatan keluarga.

Dalam perspektif tersebut, rekonstruksi maqāṣid al-usrah perlu bergerak dari paradigma hifẓ semata menuju hubungan antara hifẓ dan tanmiyah, yakni perlindungan sekaligus pengembangan. Keluarga bukan hanya harus dilindungi dari bahaya digital, tetapi juga harus diberdayakan agar mampu memanfaatkan teknologi untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan teori maqāṣid kontemporer yang menempatkan tujuan hukum dalam kerangka kemaslahatan yang lebih luas dan dinamis.[9]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana konstruksi maqāṣid al-usrah dalam perspektif hukum keluarga Islam? Kedua, bagaimana transformasi digital mengubah kebutuhan perlindungan dan kemaslahatan keluarga Muslim? Ketiga, bagaimana model rekonstruksi maqāṣid al-usrah yang relevan dengan karakter keluarga digital?

Artikel ini menawarkan argumentasi bahwa maqāṣid al-usrah pada era digital perlu dikembangkan melalui lima orientasi utama, yaitu ḥifẓ al-huwiyyah al-usariyyah (perlindungan identitas keluarga), ḥifẓ al-khuṣūṣiyyah al-usariyyah (perlindungan privasi keluarga), ḥifẓ al-bayānāt al-usariyyah (perlindungan data keluarga), ḥifẓ al-'alāqah al-

[9] Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). Pendekatan Auda menempatkan maqāṣid sebagai orientasi bagi pembacaan hukum yang memperhatikan konteks dan tujuan kemaslahatan.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

usariyyah (perlindungan integritas relasi keluarga), dan ḥifẓ al-amn al-raqamī li al-usrah (perlindungan keamanan digital keluarga). Kelima orientasi tersebut tidak diposisikan sebagai maqāṣid yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bentuk operasionalisasi dan pengembangan maqāṣid al-syarīʿah dalam konteks kehidupan keluarga digital.

Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini bukan sekadar menerapkan teori maqāṣid terhadap persoalan digital, tetapi menawarkan rekonstruksi konseptual maqāṣid al-usrah yang menjadikan identitas, privasi, data, relasi, dan keamanan digital sebagai bagian dari agenda perlindungan dan pengembangan keluarga Muslim. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat memperkaya diskursus pembaruan hukum keluarga Islam sekaligus memberikan dasar normatif bagi pengembangan kebijakan perlindungan keluarga dalam masyarakat digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *(normative legal research)* yang berorientasi pada pengembangan konsep maqāṣid al-usrah dalam menghadapi transformasi kehidupan keluarga di era digital. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada norma, prinsip, konsep, dan konstruksi pemikiran hukum keluarga Islam, bukan pada pengukuran perilaku masyarakat secara empiris. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan relevansi dan kemungkinan rekonstruksi konsep maqāṣid al-usrah agar mampu menjawab persoalan keluarga yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual *(conceptual approach),* pendekatan maqāṣid al-syarīʿah, pendekatan filosofis *(philosophical approach),* dan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep maqāṣid al-usrah, keluarga digital, privasi, identitas, data pribadi, dan perlindungan keluarga. Pendekatan maqāṣid al-syarīʿah digunakan untuk mengidentifikasi tujuan dan nilai kemaslahatan yang terkandung dalam hukum keluarga Islam serta menghubungkannya dengan perubahan kebutuhan keluarga pada lingkungan digital. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji dasar ontologis dan epistemologis rekonstruksi hukum keluarga Islam, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis relevansi hukum positif Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih keluarga, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, anak, dan pelindungan data pribadi. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, serta karya ilmiah yang membahas maqāṣid al-syarī'ah, maqāṣid al-usrah, hukum keluarga Islam, transformasi digital, privasi, keamanan data, dan keluarga digital. Adapun bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber referensi yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan menelusuri literatur yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu konstruksi maqāṣid al-usrah, karakteristik keluarga digital, persoalan hukum keluarga di ruang digital, serta kebutuhan perlindungan identitas, privasi, data, relasi, dan keamanan keluarga.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif dengan menggunakan pola berpikir deduktif dan analisis maqāṣid. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan dasar hukum keluarga Islam. Tahap kedua menganalisis perubahan kebutuhan keluarga akibat digitalisasi. Tahap ketiga menguji kesesuaian konsep maqāṣid al-usrah dengan persoalan keluarga digital. Tahap terakhir dilakukan melalui rekonstruksi konseptual dengan mengembangkan bentuk operasional maqāṣid al-usrah yang relevan dengan kebutuhan keluarga digital. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan maqāṣid baru di luar prinsip dasar syariat, tetapi untuk memperluas aktualisasi tujuan syariat dalam konteks sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan sistem *(systems approach)* Jasser Auda, terutama prinsip wholeness, openness, multidimensionality, dan purposefulness. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat hukum keluarga sebagai sistem yang terbuka terhadap perubahan konteks dan tetap berorientasi pada pencapaian kemaslahatan. Dengan metodologi tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan model konseptual maqāṣid al-usrah yang mampu

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

mengintegrasikan perlindungan identitas, privasi, data, integritas relasi, dan keamanan digital sebagai bagian dari kemaslahatan keluarga Muslim di era digital.

PEMBAHASAN

1. Transformasi Keluarga Muslim dan Urgensi Rekonstruksi Maqāṣid al-Usrah di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental terhadap kehidupan keluarga Muslim. Teknologi tidak lagi sekadar menjadi alat bantu komunikasi, tetapi telah menjadi bagian integral dari kehidupan rumah tangga. Komunikasi antara suami dan istri, pengasuhan anak, pendidikan, aktivitas ekonomi, interaksi sosial, hingga pembentukan identitas keluarga kini berlangsung dalam ruang digital. Kehadiran media sosial, aplikasi pesan instan, platform berbagi video, layanan perbankan digital, penyimpanan awan, dan teknologi berbasis kecerdasan buatan telah menciptakan ruang kehidupan baru yang mempertemukan wilayah privat keluarga dengan ruang publik secara semakin terbuka. Akibatnya, batas antara kehidupan domestik dan kehidupan publik menjadi semakin cair.

Transformasi tersebut pada dasarnya memiliki dua sisi. Di satu sisi, teknologi memberikan berbagai kemudahan dan peluang bagi keluarga. Anggota keluarga yang berada di tempat berbeda dapat berkomunikasi secara cepat, orang tua dapat memperoleh berbagai sumber pendidikan bagi anak, keluarga dapat mengembangkan aktivitas ekonomi melalui platform digital, dan akses terhadap pengetahuan keagamaan menjadi semakin luas. Teknologi juga memungkinkan keluarga memperoleh berbagai layanan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

Namun, pada sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan persoalan baru yang tidak selalu dapat dijelaskan secara memadai melalui konstruksi hukum keluarga konvensional. Pelanggaran privasi pasangan, penyebaran foto dan data keluarga, eksploitasi identitas anak, perselingkuhan melalui media sosial, kekerasan berbasis teknologi, cyberbullying, penipuan digital, kecanduan media sosial, serta berkurangnya interaksi langsung merupakan sebagian persoalan yang berkembang

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

dalam kehidupan keluarga digital. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian dari ruang kehidupan keluarga yang memiliki konsekuensi moral, sosial, dan hukum.

Perubahan tersebut menuntut adanya pembacaan kembali terhadap konsep kemaslahatan keluarga dalam perspektif maqāṣid al-syarīʿah. Maqāṣid pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai konsep yang bersifat statis. Tujuan syariat tetap, tetapi bentuk aktualisasinya dapat berubah sesuai dengan perubahan konteks kehidupan manusia. Dengan demikian, perubahan teknologi tidak mengharuskan perubahan terhadap tujuan dasar syariat, tetapi menuntut kemampuan untuk menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam persoalan-persoalan baru.

Pendekatan sistem yang dikembangkan Jasser Auda memberikan ruang penting untuk memahami maqāṣid secara lebih dinamis, holistik, multidimensional, dan terbuka terhadap perubahan konteks. Dalam pendekatan tersebut, hukum Islam tidak semata-mata dipahami melalui pembacaan tekstual yang terpisah-pisah, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara berbagai unsur dalam suatu sistem serta tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan ini relevan digunakan untuk membaca kehidupan keluarga pada era digital karena persoalan keluarga tidak lagi berdiri sendiri. Persoalan privasi, misalnya, dapat berkaitan dengan kehormatan, keamanan, identitas, hubungan suami-istri, dan perlindungan anak secara bersamaan.

Maqāṣid al-usrah sebagai bagian dari orientasi kemaslahatan hukum keluarga Islam karena itu perlu dikembangkan agar mampu menjawab perubahan ruang kehidupan tersebut. Rekonstruksi maqāṣid al-usrah dalam konteks ini bukan berarti menciptakan tujuan syariat baru yang terpisah dari maqāṣid al-syarīʿah. Rekonstruksi dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan bentuk operasional dari tujuan-tujuan syariat yang telah ada sehingga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi keluarga dalam lingkungan digital.

Urgensi rekonstruksi tersebut semakin kuat karena keluarga pada era digital memiliki bentuk aset, identitas, relasi, dan risiko yang berbeda dengan keluarga pada masa sebelumnya. Jika dahulu perlindungan keturunan terutama berkaitan dengan nasab dan keberlangsungan generasi, sekarang anak juga memiliki identitas digital yang dapat terbentuk sejak sebelum mereka mampu menentukan sendiri bagaimana identitas

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

tersebut digunakan. Jika dahulu kehormatan keluarga terutama dijaga dari penghinaan dan fitnah dalam interaksi sosial langsung, sekarang kehormatan tersebut dapat dirusak melalui unggahan, komentar, pesan, video, maupun konten digital yang dapat tersebar secara luas dan sulit dikendalikan.

Oleh karena itu, konsep maqāṣid al-usrah perlu diarahkan tidak hanya pada perlindungan keluarga dari berbagai bahaya, tetapi juga pada kemampuan keluarga untuk mengelola teknologi secara produktif. Dalam konteks inilah gagasan ḥifẓ–tanmiyah menjadi penting, yaitu paradigma yang menggabungkan perlindungan dengan pemberdayaan. Keluarga tidak cukup hanya dilindungi dari dampak negatif teknologi, tetapi juga harus diberdayakan agar mampu menggunakan teknologi sebagai sarana pendidikan, komunikasi, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

2. Rekonstruksi Perlindungan Identitas, Kehormatan, Privasi, dan Relasi Keluarga di Ruang Digital

Salah satu konsekuensi penting dari digitalisasi kehidupan keluarga adalah munculnya identitas keluarga dalam bentuk digital. Identitas seseorang tidak lagi terbatas pada nama, nasab, tempat tinggal, dan status perkawinan, tetapi juga mencakup foto, video, akun media sosial, lokasi, rekam aktivitas, informasi pendidikan, serta berbagai data pribadi yang tersimpan dan beredar di ruang digital. Identitas digital tersebut dapat bertahan dalam waktu yang panjang dan berpotensi membentuk citra seseorang di masa depan.

Dalam perspektif maqāṣid, persoalan tersebut dapat dikaitkan dengan ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-ʿirḍ. Perlindungan keturunan tidak cukup dipahami hanya sebagai menjaga kejelasan nasab, tetapi juga perlu mempertimbangkan perlindungan identitas dan masa depan anak. Orang tua, misalnya, sering kali membagikan foto, video, prestasi, aktivitas sekolah, bahkan informasi pribadi anak melalui media sosial. Praktik tersebut dapat dilakukan dengan tujuan positif, tetapi apabila tidak mempertimbangkan keamanan dan hak anak, dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Atas dasar tersebut, konsep ḥifẓ al-huwiyyah al-usariyyah dapat digunakan sebagai bentuk operasionalisasi maqāṣid dalam keluarga digital. Prinsip ini menempatkan identitas keluarga sebagai amanah yang harus dijaga. Setiap informasi

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

yang berkaitan dengan anggota keluarga tidak otomatis dapat dipublikasikan. Orang tua perlu mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum membagikan informasi mengenai anak maupun anggota keluarga lainnya.

Perlindungan identitas juga berkaitan erat dengan perlindungan kehormatan. Dalam masyarakat digital, informasi mengenai seseorang dapat tersebar dengan sangat cepat. Konflik keluarga yang seharusnya diselesaikan secara privat dapat berubah menjadi persoalan publik ketika salah satu pihak mengunggahnya ke media sosial. Penyebaran aib, penghinaan terhadap pasangan, pembukaan masalah rumah tangga, dan penyebaran foto pribadi tanpa persetujuan dapat merusak kehormatan keluarga.

Dalam konteks tersebut, ḥifẓ al-ʿirḍ perlu dikembangkan menjadi perlindungan terhadap martabat dan reputasi keluarga di ruang digital. Prinsip menjaga kehormatan tidak hanya berlaku ketika anggota keluarga berinteraksi secara langsung, tetapi juga ketika mereka menggunakan media sosial dan berbagai platform digital. Etika komunikasi digital karena itu menjadi bagian dari etika keluarga.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah kesetiaan dalam perkawinan. Perkembangan media sosial memungkinkan seseorang membangun hubungan emosional dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Komunikasi yang awalnya bersifat biasa dapat berkembang menjadi hubungan yang mengganggu kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konsep kesetiaan dalam perkawinan perlu dibaca secara lebih luas.

Konsep digital fidelity atau kesetiaan digital dapat ditempatkan sebagai bagian dari integritas perkawinan. Kesetiaan tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik, tetapi juga mencakup cara seseorang berkomunikasi, membangun kedekatan emosional, dan menjaga batas interaksi dengan pihak lain melalui ruang digital. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dan menghindari interaksi digital yang berpotensi merusak hubungan perkawinan.

Prinsip muʿāsyarah bi al-maʿrūf juga perlu dikontekstualisasikan dalam hubungan digital. Memperlakukan pasangan dengan baik pada era digital berarti tidak mempermalukan pasangan melalui media sosial, tidak menyebarkan konflik rumah tangga kepada publik, tidak menggunakan teknologi sebagai sarana intimidasi, serta membangun komunikasi yang saling menghormati. Dengan demikian, kesopanan dan

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

kebaikan dalam rumah tangga tidak hanya diwujudkan dalam komunikasi langsung, tetapi juga dalam perilaku digital.

Selain kehormatan, privasi merupakan aspek penting dalam kehidupan keluarga. Kehadiran kamera, media sosial, aplikasi pesan, perangkat pintar, dan penyimpanan awan menyebabkan informasi keluarga dapat dengan mudah direkam, disimpan, dan disebarluaskan. Kondisi tersebut membutuhkan kesadaran mengenai batas antara ruang publik dan ruang privat.

Konsep ḥifẓ al-khuṣūṣiyyah al-usariyyah dapat digunakan untuk menegaskan bahwa keluarga memiliki wilayah privat yang harus dihormati. Tidak semua persoalan keluarga layak dibagikan kepada publik. Informasi mengenai konflik rumah tangga, kondisi ekonomi, masalah anak, komunikasi pribadi pasangan, serta foto atau dokumen keluarga harus dikelola secara bijaksana. Privasi bukan berarti keluarga menolak keterbukaan, tetapi merupakan bentuk pengendalian terhadap informasi agar penggunaannya tetap berada dalam batas kemaslahatan.

Dalam hubungan suami-istri, perlindungan privasi juga harus dibedakan dari keterbukaan dan kepercayaan. Hubungan perkawinan membutuhkan transparansi, tetapi transparansi tidak selalu berarti memberikan hak kepada pasangan untuk melakukan pengawasan tanpa batas terhadap seluruh perangkat pribadi. Hubungan yang sehat lebih tepat dibangun melalui komunikasi, kesepakatan, kepercayaan, dan penghormatan terhadap batas pribadi. Dengan demikian, teknologi tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol, mengintimidasi, atau merendahkan pasangan.

3. Rekonstruksi Perlindungan Data, Harta, Akal, dan Keamanan Digital Keluarga

Digitalisasi juga mengubah bentuk harta dan sumber daya keluarga. Harta keluarga tidak lagi hanya berupa rumah, tanah, kendaraan, uang tunai, atau rekening konvensional, tetapi juga dapat berbentuk saldo elektronik, rekening digital, aset digital, akun usaha, pendapatan dari platform digital, serta berbagai data yang mempunyai nilai ekonomi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsep ḥifẓ al-māl perlu diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan ekonomi digital.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Dalam konteks ini, ḥifẓ al-māl al-raqamī dapat digunakan sebagai bentuk operasionalisasi perlindungan harta keluarga di ruang digital. Keluarga perlu memiliki kemampuan untuk mengamankan rekening, perangkat transaksi, akun usaha, dan berbagai aset digital dari pencurian maupun penyalahgunaan. Penipuan daring, phishing, pencurian akun, manipulasi transaksi, dan berbagai bentuk kejahatan digital dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga.

Perlindungan harta juga memiliki hubungan erat dengan perlindungan data. Data identitas, nomor telepon, rekening, dokumen keluarga, foto, lokasi, informasi pendidikan anak, serta informasi lainnya dapat menjadi objek penyalahgunaan. Data bukan lagi sekadar informasi, tetapi dapat menjadi instrumen yang memungkinkan pihak lain melakukan penipuan, pemerasan, manipulasi, bahkan ancaman terhadap keselamatan seseorang.

Oleh karena itu, konsep ḥifẓ al-bayānāt al-usariyyah atau perlindungan data keluarga dapat diposisikan sebagai bentuk pengembangan dari prinsip ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-ʿirḍ, dan ḥifẓ al-nafs. Perlindungan data pada dasarnya merupakan perlindungan multidimensional karena kebocoran satu jenis data dapat berdampak pada aspek ekonomi, kehormatan, privasi, dan keamanan keluarga sekaligus.

Dalam konteks hukum Indonesia, kebutuhan tersebut memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa data pribadi telah dipandang sebagai sesuatu yang membutuhkan perlindungan hukum. Perspektif maqāṣid memberikan dimensi tambahan bahwa perlindungan data bukan semata persoalan hukum positif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Selanjutnya, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan terhadap ḥifẓ al-ʿaql. Internet menyediakan informasi yang sangat luas, tetapi tidak seluruh informasi tersebut benar, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berita palsu, disinformasi, manipulasi visual, konten kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan berbagai konten negatif dapat memengaruhi cara berpikir dan perilaku anggota keluarga, khususnya anak dan remaja.

Karena itu, perlindungan akal pada era digital tidak cukup diwujudkan melalui larangan terhadap konten tertentu. Perlindungan tersebut perlu diarahkan pada

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

pembentukan kemampuan berpikir kritis melalui literasi digital keluarga. Anggota keluarga perlu memiliki kemampuan untuk memeriksa sumber informasi, membedakan fakta dan opini, mengenali manipulasi, memahami risiko interaksi daring, serta mempertimbangkan dampak sebelum membagikan informasi.

Literasi digital juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan keluarga. Orang tua tidak cukup hanya membatasi waktu penggunaan perangkat, tetapi perlu memberikan pemahaman mengenai etika dan tanggung jawab digital. Anak perlu diajarkan bagaimana menjaga privasi, memilih konten, berkomunikasi secara santun, menghindari orang yang berpotensi membahayakan, serta menggunakan teknologi untuk kegiatan yang produktif.

Sementara itu, ḥifẓ al-nafs dalam konteks digital dapat dikembangkan menjadi perlindungan terhadap keamanan anggota keluarga. Ancaman digital dapat bertransformasi menjadi ancaman nyata melalui penyalahgunaan lokasi, pencurian identitas, pemerasan, eksploitasi anak, maupun kekerasan berbasis teknologi. Karena itu, konsep ḥifẓ al-amn al-raqamī menjadi penting sebagai bentuk aktualisasi perlindungan jiwa dan keamanan keluarga.

Keamanan digital harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga. Penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi berlapis, kehati-hatian dalam memberikan informasi, pengaturan privasi akun, dan kemampuan mengenali penipuan merupakan bagian dari perilaku preventif yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, keamanan digital bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari etika dan tanggung jawab keluarga.

4. Model Rekonstruksi Maqāṣid al-Usrah: Dari Ḥifẓ menuju Ḥifẓ–Tanmiyah dan Implikasinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan uraian sebelumnya, rekonstruksi maqāṣid al-usrah dalam era digital dapat dirumuskan sebagai pengembangan dimensi aplikatif dari maqāṣid al-syarīʿah. Ḥifẓ al-nasl dapat diaktualisasikan melalui perlindungan identitas dan keamanan digital anak; ḥifẓ al-ʿirḍ dikembangkan menjadi perlindungan kehormatan, reputasi, dan integritas hubungan keluarga; ḥifẓ al-māl diperluas pada perlindungan aset dan transaksi

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

digital; ḥifẓ al-'aql diwujudkan melalui literasi digital; sedangkan ḥifẓ al-nafs dapat dioperasionalkan melalui keamanan digital anggota keluarga.

Dengan kerangka tersebut, terdapat beberapa dimensi operasional yang dapat menjadi model rekonstruksi maqāṣid al-usrah, yaitu ḥifẓ al-huwiyyah al-usariyyah sebagai perlindungan identitas keluarga, ḥifẓ al-khuṣūṣiyyah al-usariyyah sebagai perlindungan privasi keluarga, ḥifẓ al-bayānāt al-usariyyah sebagai perlindungan data keluarga, ḥifẓ al-'alāqah al-usariyyah sebagai perlindungan integritas hubungan keluarga, dan ḥifẓ al-amn al-raqamī li al-usrah sebagai perlindungan keamanan digital keluarga. Kelima dimensi tersebut tidak diposisikan sebagai maqāṣid baru yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bentuk derivatif dan operasional dari maqāṣid yang telah dikenal dalam tradisi hukum Islam.

Rekonstruksi tersebut sekaligus memperlihatkan perlunya pergeseran paradigma dari ḥifẓ menuju ḥifẓ–tanmiyah. Paradigma ḥifẓ menekankan perlindungan terhadap sesuatu yang dianggap penting, sedangkan tanmiyah menambahkan orientasi pengembangan dan pemberdayaan. Dalam konteks keluarga digital, teknologi tidak seharusnya semata-mata dipandang sebagai ancaman yang harus dibatasi. Teknologi juga merupakan sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemaslahatan keluarga.

Teknologi dapat digunakan untuk memperluas akses pendidikan anak, pembelajaran keislaman, pengembangan usaha keluarga, komunikasi antaranggota keluarga yang berjauhan, pengelolaan keuangan, dan akses terhadap berbagai layanan publik. Karena itu, keluarga yang ideal bukanlah keluarga yang sepenuhnya menghindari teknologi, melainkan keluarga yang mampu mengendalikan teknologi berdasarkan prinsip agama, etika, keamanan, dan kemaslahatan.

Dalam perspektif tersebut, tujuan rekonstruksi maqāṣid al-usrah dapat dirumuskan melalui perubahan orientasi, yaitu dari keluarga yang hanya dilindungi dari teknologi menjadi keluarga yang mampu mengendalikan teknologi untuk kemaslahatan. Perubahan orientasi ini penting karena tantangan keluarga digital tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan larangan. Keluarga membutuhkan kemampuan, pengetahuan, dan ketahanan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Rekonstruksi tersebut juga memiliki implikasi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam. Hukum keluarga pada masa mendatang perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan yang lahir dari digitalisasi kehidupan keluarga. Persoalan komunikasi suami-istri melalui media sosial, perselingkuhan emosional digital, penyebaran foto keluarga, perlindungan identitas anak, pengelolaan aset digital, keamanan data keluarga, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan rumah tangga merupakan isu yang semakin relevan untuk dikaji.

Maqāṣid al-syarīʿah dalam hal ini dapat berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum Islam dan perubahan sosial. Pendekatan maqāṣid memungkinkan hukum keluarga Islam tetap berpegang pada tujuan dasarnya sekaligus memberikan respons terhadap persoalan baru. Hukum tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penyelesaian konflik setelah persoalan terjadi, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk membangun ketahanan keluarga.

Dengan demikian, rekonstruksi maqāṣid al-usrah dalam era digital mengarah pada pembentukan keluarga yang tidak hanya memiliki ketahanan moral dan spiritual, tetapi juga ketahanan digital. Keluarga perlu memiliki kemampuan menjaga identitas, kehormatan, privasi, data, harta, hubungan, dan keamanan digital, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk pendidikan, komunikasi, ekonomi, dan pengembangan kualitas kehidupan.

Pada akhirnya, rekonstruksi maqāṣid al-usrah tidak dimaksudkan untuk mengubah struktur dasar maqāṣid al-syarīʿah, melainkan memperluas kemampuan aplikatifnya dalam menghadapi perubahan ruang kehidupan manusia. Keluarga digital yang berlandaskan maqāṣid adalah keluarga yang mampu menempatkan teknologi sebagai instrumen, bukan sebagai pengendali kehidupan keluarga. Dengan paradigma ḥifẓ–tanmiyah, teknologi diarahkan untuk mendukung terwujudnya keluarga yang aman, bermartabat, harmonis, produktif, dan berdaya. Dengan demikian, maqāṣid al-usrah tetap relevan sebagai landasan normatif bagi pembaruan hukum keluarga Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan digital.

KESIMPULAN

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi, interaksi, pengelolaan ekonomi, pendidikan, serta hubungan sosial dalam keluarga Muslim. Perubahan tersebut menghadirkan berbagai peluang bagi peningkatan kualitas kehidupan keluarga, tetapi

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

sekaligus melahirkan persoalan baru seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, perselingkuhan digital, paparan konten negatif, kecanduan teknologi, serta berbagai bentuk ancaman keamanan digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan keluarga perlu terus diaktualisasikan agar mampu menjawab perubahan kehidupan keluarga pada era digital.

Rekonstruksi maqāṣid al-usrah dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan maqāṣid baru yang terpisah dari maqāṣid al-syarīʻah, melainkan mengembangkan dimensi aplikatif maqāṣid yang telah ada sesuai dengan konteks digital. Prinsip ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-ʻirḍ, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-ʻaql, dan ḥifẓ al-nafs perlu diterjemahkan ke dalam bentuk perlindungan identitas, kehormatan, privasi, data, hubungan, dan keamanan digital keluarga.

Rekonstruksi tersebut menghasilkan orientasi operasional berupa ḥifẓ al-huwiyyah al-usariyyah (perlindungan identitas keluarga), ḥifẓ al-khuṣūṣiyyah al-usariyyah (perlindungan privasi keluarga), ḥifẓ al-bayānāt al-usariyyah (perlindungan data keluarga), ḥifẓ al-ʻalāqah al-usariyyah (perlindungan integritas hubungan keluarga), serta ḥifẓ al-amn al-raqamī li al-usrah (perlindungan keamanan digital keluarga). Dimensi-dimensi tersebut merupakan bentuk kontekstualisasi maqāṣid untuk menghadapi persoalan yang lahir dari perkembangan teknologi.

Lebih lanjut, maqāṣid al-usrah perlu dikembangkan dari paradigma ḥifẓ yang hanya berorientasi pada perlindungan menuju paradigma ḥifẓ–tanmiyah, yaitu perlindungan sekaligus pemberdayaan keluarga. Keluarga tidak cukup hanya dijaga dari dampak negatif teknologi, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi bagi pendidikan, komunikasi, pengembangan ekonomi, penguatan pengetahuan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, keluarga ideal dalam perspektif maqāṣid pada era digital bukanlah keluarga yang menolak teknologi, melainkan keluarga yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya berdasarkan nilai agama, etika, keamanan, dan kemaslahatan. Rekonstruksi maqāṣid al-usrah menjadi penting sebagai landasan konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan zaman, sehingga hukum keluarga tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan digital

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

sekaligus mempertahankan tujuan utama syariat dalam mewujudkan keluarga yang aman, bermartabat, harmonis, dan berdaya.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai rekonstruksi maqāṣid al-usrah dalam era keluarga digital, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, bagi keluarga Muslim, diperlukan peningkatan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Setiap anggota keluarga perlu memahami etika penggunaan media sosial, perlindungan privasi, keamanan data, serta batas-batas interaksi digital agar teknologi dapat digunakan untuk memperkuat keharmonisan dan kemaslahatan keluarga.

Kedua, bagi orang tua, perlu dibangun pola pendampingan digital yang edukatif dan dialogis terhadap anak. Pengawasan terhadap penggunaan teknologi hendaknya tidak semata-mata berbentuk pembatasan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kemampuan anak dalam memilah informasi, menjaga identitas dan data pribadi, menghindari konten berbahaya, serta menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab.

Ketiga, bagi pasangan suami istri, diperlukan kesepakatan mengenai etika interaksi digital dalam rumah tangga. Kesepakatan tersebut dapat mencakup penggunaan media sosial, perlindungan privasi pasangan, batas komunikasi dengan pihak lain, pengelolaan informasi keluarga, serta penggunaan perangkat dan teknologi secara proporsional. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan, kehormatan, dan integritas hubungan perkawinan.

Keempat, bagi lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, diperlukan pengembangan program pendidikan keluarga yang mengintegrasikan fikih keluarga, maqāṣid al-syarīʿah, dan literasi digital. Pendidikan keluarga tidak lagi cukup hanya membahas persoalan perkawinan secara konvensional, tetapi juga perlu memberikan pemahaman mengenai tantangan keluarga yang muncul akibat perkembangan media sosial, kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan perlindungan data pribadi.

Kelima, bagi pembentuk dan pengembang hukum keluarga Islam, diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai persoalan-persoalan keluarga digital yang belum memperoleh pengaturan secara memadai. Pendekatan maqāṣid dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dan pembaruan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap identitas, kehormatan, privasi, data, harta, serta hubungan keluarga

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

di ruang digital.

Keenam, bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai maqāṣid al-usrah dalam era digital perlu dikembangkan melalui penelitian empiris dengan melibatkan keluarga Muslim, pasangan suami istri, orang tua, dan anak sebagai subjek penelitian. Penelitian lapangan dapat digunakan untuk menguji sejauh mana konsep ḥifẓ–tanmiyah dan dimensi perlindungan keluarga digital yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Pada akhirnya, rekonstruksi maqāṣid al-usrah perlu terus dikembangkan secara dinamis sejalan dengan perubahan teknologi. Tujuannya bukan menjadikan keluarga terbebas dari teknologi, melainkan membangun keluarga yang melek digital, beretika, aman, tangguh, dan mampu menjadikan teknologi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Auda, Jasser. Maqāṣid al-Sharīʿah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008. Edisi 2022 diterbitkan oleh IIIT.

Banurea, Sabarite. "Child Protection in the Perspective of Islamic Family Law by Era Digital." Teunuleh: The International Journal of Social Sciences 6 (2025): 171–180.

Darojatun, dkk. "Reconstruction of Islamic Family Law Based on Maqāṣid al-Syarīʿah in the Digital Era."

Fadhilah, Nur, Siti Masruchah, Mazro'atus Sa'adah, Nuril Hidayati, dan Hamadah Ashfiya. "Negotiating Islamic Marriage Values in the Digital Age: An Analysis of Generation Z Muslims through the Lens of Maqashid al-Usrah." Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 9, no. 1 (2025): 17–35. https://doi.org/10.30659/jua.v9i1.48228.

Farid, Miftah, Umar Abdul Aziz, Iip Saepul Anwar, Aan Sastra, dan Syakiroh. "Digital Family Integrity Framework (DFIF): An Islamic Family Law Framework for Muslim Families in the Social Media Era." Al Hairy | Journal of Islamic Law 2, no. 1 (2026): 79–94. https://doi.org/10.64344/hry.v2i1.109.

Farida Syarifah dan Lilik Andaryuni. "Rekonstruksi Aurat dan Hifz An-Nafs: Upaya Perlindungan Perempuan di Ruang Digital Berbasis Etika Islam." Al-Afkar: Journal for Islamic Studies 9 (2026): 1182–1195.

Hamzah, Saiful Ibnu. "Rekonstruksi Hukum Keluarga dan Waris Islam di Era Disrupsi Digital: Perspektif Maqāṣid Al-Sharīʿah." Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 15, no. 1 (2026). https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.33318.

Ibnudin, Ibnudin, Samud Samud, dan Afif Muamar. "Renewal of Islamic Family Law Based on Maqāṣid Al-Syarīʿah: A Model of Family Protection in the Digital Era." Jurnal Pembaharuan Hukum (2026).

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 39-60
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Hukum Islam. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1991.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2022.

Musarrofa, Ita, dan Husnul Muttaqin. "Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era." Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam.